



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS FAJAR
TENTANG**

**PENGEMBANGAN, IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI,
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MASYARAKAT
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 147.543/01//KSB/PEM-LT/2023

Nomor : 001/MOU-UNIFA//2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (12-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. BUDIMAN

: Bupati Luwu Timur berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. MULIYADI HAMID

: Rektor Universitas Fajar berkedudukan di Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah No 101 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Fajar untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati Luwu Timur sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Pihak 2	

Pihak 1	

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Fajar sebagai penanggungjawab penyelenggara Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta aktivitas lainnya yang berjalan di Universitas Fajar.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam rangka peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan sumber daya manusia sebagai wujud pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan adalah meningkatkan hubungan kelembangan **PARA PIHAK** melalui Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan masyarakat serta Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya masyarakat.
2. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, workshop dan bimbingan teknis;
 - b. Menyelenggarakan penelitian bersama;
 - c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia
 - e. Menyelenggarakan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi ASN dan masyarakat umum di Lingkup Kab. Luwu Timur;
 - f. Melaksanakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerjasama (PKS) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak 2	
	

Pihak 1	
	

2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diubah, diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PERUBAHAN

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu addendum serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Dalam hal timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

1. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing- masing pihak sebagai berikut:

Pihak 2
 ↓

Pihak 1


a. **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur,
Sulawesi Selatan 92936

Telepon : (0474) 321005
Faksimili : (0474) 321005
Surat Elektronik (Email) : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
u.p. Sekretariat Daerah

b. **UNIVERSITAS FAJAR**

Alamat : Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah No 101
Makassar

Email : info@unifa.ac.id
Telepon/fax : (0411) 447508 - 459938

2. Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

